



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOJOSONGO

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN MOJOSONGO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

A. DESA BRAJAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI HARTONO	LK	GUNUNGSARI RT/RW 7/1 BRAJAN, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	SIHONO	LK	TEGALGENENG RT/RW 10/2 BRAJAN, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	WIDYATMOKO	LK	LEMAHIRENG RT/RW 5/2 BRAJAN, MOJOSONGO, BOYOLALI

B. DESA BUTUH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DALMINI	PR	BUTUH RT/RW 1/2 BUTUH, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	NANANG ZAINAL ARIFIN	LK	DAWUNG RT/RW 3/2 BUTUH, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	SARI SETYANINGSIH	PR	DAWUNG RT/RW 3/2 BUTUH, MOJOSONGO, BOYOLALI

C. DESA DLINGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRURI	LK	GUNUNGSARI RT/RW 24/5 DLINGO, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	SETIANTO WAHYUDI	LK	KRAJAN RT/RW 09/02 DLINGO, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	SUWARNO	LK	DLINGO RT/RW 19/4 DLINGO, MOJOSONGO, BOYOLALI

D. DESA JURUG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTONO	LK	KARANGLOR RT.03/RW.06, JURUG, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	RARAS IKA YULIANTI	PR	MARGOPURO RT.07/RW.05, JURUG,

			MOJOSONGO BOYOLALI
3.	SUPONO	LK	SUKOREJO RT/RW 6/4 JURUG, MOJOSONGO, BOYOLALI

## E. DESA KARANGNONGKO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DALI ROKHIMAH	PR	KARANGNONGKO RT/RW 6/2 KARANGNONGKO, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	INDAH FARAH YUSTINA	PR	TRISIK RT/RW 5/3 KARANGNONGKO, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	PURWADI	LK	KEBONIJORT/RW 2/1 KARANGNONGKO, MOJOSONGO, BOYOLALI

## F. DESA KEMIRI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYANTO	LK	SELOREJO RT/RW 6/6 KEMIRI, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	SRIYONO	LK	SIDOREJO RT.08/RW.03, KEMIRI, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	TRI HARYANTO	LK	JOMBORAN RT/RW 1/11 KEMIRI, MOJOSONGO, BOYOLALI

## G. DESA KRAGILAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR KURNIAWAN	LK	BERDUG RT/RW 1/5 KRAGILAN, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	HARIS SATMOKO PUTRO	LK	RECO SARI RT/RW 2/4 KRAGILAN, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	YATI NOVITASARI	PR	GUDANG RT/RW 2/5 KRAGILAN, MOJOSONGO, BOYOLALI

## H. DESA MADU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CONDRO HARJONO	LK	MADU KIDUL RT/RW 6/2 MADU, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	HENY SETIANA	PR	GUMUK REJO RT/RW 006/001 MADU, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	TRİYANTO	LK	GUMUK REJO RT/RW 006/001 MADU, MOJOSONGO, BOYOLALI

## I. DESA MANGGIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUADI	LK	KIRINGAN RT/RW 10/3 MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	WAHYUDI	LK	GAYAMPRI RT/RW 3/1 MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	YUNITA WULANDARI	PR	KEPOLOREJO RT/RW 5/1 MANGGIS, MOJOSONGO, BOYOLALI

## J. DESA METUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADITYA SETYO PAMUNGKAS	LK	METUK RT/RW 2/2 METUK, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	SABAR	LK	SAPIYAN RT/RW 2/3 METUK, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	YENI PAMIJI RAHAYU	PR	GRENJENG RT/RW 4/4 METUK, MOJOSONGO, BOYOLALI

## K. DESA MOJOSONGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELLINA ERMAWATI	PR	POMAH RT/RW 1/1 MOJOSONGO, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	JUNAINI WINDARSIH	PR	PERUM GRAHA MANDIRI 2 RT/RW 3/13, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	SIGIT WIJANARKO	LK	GENTAN RT/RW 1/5 MOJOSONGO, MOJOSONGO, BOYOLALI

## L. DESA SINGOSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSWIYANTO	LK	SINGOSARI RT/RW 02/01 SINGOSARI, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	SUJANTO	LK	SINGOSAREN RT/RW 01/04 SINGOSARI, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	WAHYU NUR KHAYATI	PR	SINGOSARI RT/RW 04/02 SINGOSARI, MOJOSONGO, BOYOLALI

## M. DESA TAMBAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI PRAMANA	LK	KEBONREJO RT/RW 1/6 TAMBAK, MOJOSONGO, BOYOLALI
2.	EKO SUPRIYANTO	LK	RANDUSARI RT/RW 5/5 TAMBAK, MOJOSONGO, BOYOLALI
3.	HARTOYO	LK	KEBONMOYO RT/RW 3/6 TAMBAK, MOJOSONGO, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI

